

MENDAGRI BERI LAMPU HIJAU, APBD-P RIAU 2024 SIAP DISAHKAN



Sumber gambar:

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/mendagri-beri-lampu-hijau-apbd-p-r.jpg

Pemerintah Provinsi Riau, telah menerima hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024, dari Menteri Dalam Negeri, Senin (7/10). Selanjutnya, hasil evaluasi dari pemerintah pusat tersebut akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Setelah dibahas oleh TPAD, selanjutnya, APBD-P Riau 2024 bakal di setujui bersama DPRD Riau untuk pengesahan Ranperda. “Alhamdulillah hasil evaluasi APBD-P 2024 sudah kami terima, selanjutnya akan kami bahas tindak lanjut hasil evaluasi dari Kemendagri bersama TAPD. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ini akan disahkan bersama DPRD untuk Ranperdanya,” ujar Plh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufik OH, Senin (7/10).

“Evaluasi yang sudah turun ini cepat kami eksekusi karena waktu tidak lama lagi. Kalau bisa dalam minggu ini diselesaikan. Maka bulan Oktober ini sudah bisa digunakan APBD-Perubahan 2024,” tambah Taufik. Untuk proses evaluasi APBD-P 2024 Provinsi Riau sebesar sebesar Rp1,1 triliun. Selanjutnya, Pemprov Riau akan menyelesaikan pembahasan hasil evaluasi Kemendagri. Pemprov Riau akan melaksanakan kegiatan prioritas.

“Besok dibahas bersama TAPD, hasil evaluasi Kemendagri. Tentu ada kegiatan yang boleh dijalankan mana yang tidak, begitu juga dengan pergeseran anggaran,” jelas

Taufik. Sementara itu, untuk APBD-P 2024 Kabupaten Kota, Pemprov Riau telah mengevaluasi seluruh draf APBD-P yang masuk. Setelah dievaluasi selanjutnya, diserahkan ke kabupten dan kota, untuk pembahasan hasil evaluasi dan pengesahan bersama DPRD.

“Hanya ada tiga Kabupaten yang tidak menggunakan APBD Perubahan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hilir. Berarti mereka hanya menggunakan APBD murni saja. Sedangkan sembilan Kabupaten Kota lainnya sudah menyerahkan APBD-P 2024, dan sudah ada yang dievaluasi serta sudah diserahkan ke daerah,” kata Taufik OH.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88230/mendagri-beri-lampu-hijau-apbd-p-riau-2024-si.html>, “Mendagri Beri Lampu Hijau, APBD-P Riau 2024 Siap Disahkan”, 7 Oktober 2024;
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88223/5-daerah-selesai-4-proses-evaluasi-dan-3-kabu.html>, 5 Daerah Selesai, 4 Proses Evaluasi dan 3 Kabupaten Tak Punya APBD-P 2024”, 7 Oktober 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penyusunan rancangan perda tentang APBD dilakukan dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang keduanya telah disusun sebelumnya berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Setiap tahunnya agar perencanaan dan penggunaan APBD bisa berjalan dengan optimal, APBD disusun dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh kepala SKPD menyusun RKA dan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi kesesuaiannya terhadap KUA dan PPAS beserta beberapa hal lainnya seperti perencanaan kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian, dilakukan penyempurnaan atas RKA SKPD apabila terdapat ketidaksesuaian, untuk selanjutnya PPKD dapat menyusun rancangan Perda tentang APBD berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan.

Dalam Pasal 104 PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rancangan Perda tentang APBD wajib disusun dan diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh hari) sebelum 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk diperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Keterlambatan dalam pengajuan rancangan Perda tentang APBD tersebut ke DPRD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan untuk mencapai persetujuan bersama, dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu bulan) sebelum tahun anggaran berjalan berakhir persetujuan bersama harus sudah tercapai. Apabila sudah disetujui maka Kepala Daerah akan menerbitkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Jika terjadi keterlambatan dalam pencapaian persetujuan bersama ini juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah ke DPRD tidak dicapai kesepakatan bersama, maka Kepala Daerah dapat mengeluarkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Perkada ini dapat ditetapkan setelah rancangan perkada tersebut memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota.

Sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan DPRD atas keterlambatan penyusunan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU tersebut disebutkan bahwa sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau